



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	10 /SOP/Kominfo-PE/VIII/2024
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Agustus 2024
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudy Panjaitan, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19761123 199511 1 002
Nama SOP	Pengajuan Integrasi Aplikasi Dengan Bedelau

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 merupakan perubahan atas PERWALI Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahPeraturan Walikota Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota BatamSurat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor: KPTS. 59/KOMINFO/VII/2024 Tahun 2024 Tentang Standarisasi Pengembangan Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	<ol style="list-style-type: none">Pemohon Adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government atau Kepala OPD lainnya yang meminta pembuatan aplikasi berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi.Pranata Komputer Adalah Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang membidangi Pengembangan Aplikasi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengembangan Aplikasi SPBE	<ol style="list-style-type: none">ServerPerangkat KomputerJaringan InternetPerangkat pencetakanFax/TeleponFormulirATKAplikasi/Sistem Informasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi	<ol style="list-style-type: none">Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>project management, database</i>) dan/atau pencatatan manual

LAMPIRAN SOP PENGAJUAN INTEGRASI APLIKASI DENGAN BEDELAU

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan		Mutu Baku			Ket
		1	2	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengirimkan surat pengajuan/memberikan perintah integrasi aplikasi dengan Bedelau				1 hari	Formulir PA.20 Sistem Elektronik	
2.	Pranata Komputer memeriksa dokumen yang telah dikirim			Formulir PA.20 Sistem Elektronik	2 hari		
3.	Integrasi dengan Bedelau				30 hari		

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman

= alur kerja